SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil a'lamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 195/Pid.B/2011/PN.GS)"**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing I (satu) yang telah banyak membantu dalam perbaikan skripsi ini agar lebih baik. Terima kasih atas kebaikan hati, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan untuk membimbing penulis;
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Sekaligus Pembahas I (satu) atas ketersediaannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu DR.Dra.Nunung Rodliyah, M.A., selaku pembimbing akademik penulis;
7. Seluruh Dosen Pengajar dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuannya kepada penulis;
8. Bapak Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Irdo Nanto Rossi, S.H., dan Adi Purnama, S.H., yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian;
9. Ayahanda (Alm) Yahya Iskandar dan Ibunda Sumiati tercinta, serta Adikku tersayang (Alm) Riki Riza Faisal, terima kasih atas semua doa, dukungan, dan semangat serta pengorbanannya.
10. Buyah Samsul Arifin, Ibu Elly Yani, Abi Ishak Effendi, Bunda Burhariah, Abi Selamat Japarrudin, Mami Putri Sari, terima kasih atas semua doa, dukungan, dan semangat serta pengorbanannya.
11. Arvian Arya Perdana Beliuk, Ervina Surya Komala Beliuk, Zulfikri Arya Rais Beliuk, Aditya Reza Pratama, Yuvita Azzahra, Yolland Rischa Sanjaya, Dermawan Rizal Sanjaya, Andeta Risma Sanjaya, Fajar Restu Sanjaya, Nabila Rahma Sanjaya, M. Fikri Rahman, (alm) Chandra Sapriadi yang telah memberikan doa dan bantuan serta dukungannya.
12. For My Love, terima kasih atas perhatian, doa dan semangatnya serta selalu menanti keberhasilan penulis.
13. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum, Tomi, Deri, David, Made, Jale, Abdi, Yogi, Syendro, Fyar, Rangga, Riki A, Herdi, Kamil, Riki C, Robin, Andre S, thanks banget udah mau bantuin gw selama ini kalian memang *the best friend*.

14. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya untuk kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, April 2012

Penulis,

Doni Hendry Wijaya